

BUPATI KULON PROGO

PERATURAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR: 23 TAHUN 2005

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG IZIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang

- : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, maka agar pelaksanaannya mencapai hasil optimal, perlu adanya petunjuk pelaksanaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan;
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- 8. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Kep.012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Tahun 2003 – 2013:
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun
 2003 tentang Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun
 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG IZIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Instansi adalah lembaga perangkat Daerah yang mempunyai fungsi, tugas, dan kewenangan di bidang Rekreasi dan Hiburan Umum.
- 5. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran rohani dan/atau jasmani.
- 6. Pengusaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha rekreasi dan hiburan umum untuk dan atas namanya sendiri.
- 7. Penanggung Jawab Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha rekreasi dan hiburan umum untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.
- 8. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang selanjutnya disingkat IURHU adalah Surat Izin yang diberikan kepada Pengusaha/ Penanggung Jawab Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum untuk melakukan kegiatan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

BAB II

PENGURUSAN IZIN

Pasal 2

- (1) IURHU diterbitkan oleh Kepala Instansi atas nama Bupati.
- (2) Untuk memperoleh IURHU, Pengusaha/Penanggung jawab IURHU mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati C.q. Kepala Instansi dengan mengisi formulir yang telah disediakan disertai persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Permohonan IURHU dengan persyaratan yang tidak lengkap, tidak diterima dan tidak diperhitungkan dalam jangka waktu pelayanan.

- (4) Jangka waktu pelayanan IURHU paling lambat 30 (tiga puluh) hari yang meliputi pemeriksaan berkas, peninjauan lapangan, dan pemrosesan izin.
- (5) Dalam hal usaha tersebut diperkirakan dapat menimbulkan kerawanan, maka Instansi berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan masukan diterima atau ditolaknya IURHU.
- (6) Khusus untuk usaha rekreasi dan hiburan umum yang termasuk dalam klasifikasi karaoke VIP room, selain harus memenuhi persyaratan administrasi juga wajib memenuhi syarat teknis yaitu setengah daun pintu bagian atas dari VIP room harus terbuat dari kaca tembus pandang.

BAB III

LAPORAN USAHA

Pasal 3

- (1) Setiap usaha rekreasi dan hiburan umum yang telah mendapatkan IURHU wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya kepada Bupati C.q. Kepala Instansi setiap tahun sekali.
- (2) Penyampaian laporan dimaksud ayat (1) paling lambat 2 (dua) bulan berikutnya dari akhir tahun takwim pelaporan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha rekreasi dan hiburan umum dilaksanakan oleh Instansi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan dengan cara monitoring, penyuluhan, dan pelatihan.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, dibentuk Tim Pengawasan dan Penertiban IURHU yang anggotanya terdiri dari unsur Instansi terkait.

BAB V

BENTUK/FORMAT FORMULIR/BLANGKO IURHU

Pasal 5

Bentuk/format formulir/blangko IURHU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, meliputi:

- A. Formulir Permohonan Izin;
- B. Formulir Rencana Usaha;
- C. Formulir Permohonan Daftar Ulang;
- D. Formulir Surat Tanda Bukti Daftar Ulang;
- E. Blangko Surat Izin;
- F. Blangko Pencabutan Izin;
- G. Formulir Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah (SPdORD);
- H. Blangko Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD); dan
- I. Blangko Laporan Berkala.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 20 Juli 2005

BUPATI KULON PROGO,

ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates

pada tanggal 27 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO

ttd

SUTITO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2005 NOMOR 14 SERI E

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR : 23 TAHUN 2005

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG IZIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

A. FORMULIR PERMOHONAN IZIN

FORMULIR PERMOHONAN IJIN

Nomor: Wates,

Lamp:

Hal : Permohonan Izin Usaha

Rekreasi dan Hburan Umum

Yth. Bupati Kulon Progo

i iii. Bupati Kulon Prog

Kepada:

di

Wates

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, bersama ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Kepariwisataan:

a. Jenis Usaha : Rekreasi dan Hiburan Umum

b. Nama Perusahaan

dengan rencana seperti tersebut dalam Lampiran Surat Permohonan Izin ini. Bersama ini kami lampirkan pula :

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengusaha/Penanggung Jawab Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- b. Foto copy Akte Pendirian (bagi badan hukum)*;
- c. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha;
- d. Foto copy Izin Gangguan (HO).

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami

(Cap/ Materai Rp. 6.000,-)

(Nama Terang)

^{*)} Kecuali bagi perusahaan perorangan

B. FORMULIR RENCANA USAHA

l. Maksud Permohonan Izin

RENCANA USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

1. Mendirikan Perusahaan	
2. Memperluas Perusahaan	
3. Memperkecil Perusahaan	
4. Mengalihkan Pemilikan Perusahaan	
5. Memindahkan Perusahaan	
6. Mengubah Perusahaan	
Penjelasan maksud permohonan izin	
II. Identitas Perusahaan	
1. Nama Perusahaan	:
2. Bentuk Usaha	:
3. a). Alamat Perusahaan	:
Jalan dan Nomor	:
Kelurahan	:
Kecamatan	:
b). Lokasi Perusahaan	:
(bila perusahaan berada di kawasar	n/
obyek tertentu/pusat pertokoan/	
perbelanjaan dsb)	:
4. Luas area yang digunakan perusahaan	ı:
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:
6. Nomor Pokok Wajib Daerah (NPWD)):
7. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah	
(NPWRD)	:
8. Akte Pendirian /Perubahan Perusahaa	n
a. Nama Notaris	:
b. Nomor/tanggal Akte Notaris	:
c. Nomor/tanggal pengesahan akte	
Notaris dari Departemen Kehakim	nan/
Pengadilan Negeri	:
9. Izin lainnya	: 1. Izin Mendirikan Bangunan
·	Nomor :
	Tanggal :
	2. Izin Gangguan/HO
	Nomor :
	Tanggal :
	3
	Nomor :
	Tanggal :
III. Identitas pemilik/penanggung jawab	
1. Nama Lengkap	:
2. Tempat, tanggal lahir	:
3. Alamat rumah/tempat tinggal	:
(lampirkan foto copy KTP)	
4. Kewarganegaraan	:

IV. Bidang Usaha/Kegiatan perusahaan (sebal). Jenis Usaha	utkan secara terperinci) :	
2. Fasilitas tersedia	:	
3. Tarif atau harga Tanda Masuk4. Jam Buka	:	
5. Kapasitas Potensial		
6. Fasilitas Penunjang		
V. Permohonan		
a. Asal modal (modal sendiri/pinjam dsb)):	
b. Jumlah Modal yang ditanam dalam		
perusahaan	:	
VI Dancas Dancalas in Dancas a		
VI. Rencana Penyelesaian Bangunan		
a. Pembangunan dimulai	:	
b. Operasi percobaan	:	
c. Operasi Komersial	:	
VII.Tanah.	1.60	
a. Luas Tanah yang dipergunakan	:M2	
b. Status Hak Tanah	: - Hak Milik	
	- Hak Guna Pakai	
	- Hak Guna Bangunan	
	- Menyewa	
	- Ada	
c. Sertifikat Tanah	: - Ada	
	- Tidak Ada	
	- Dalam Proses	
VIII. Lain-lain		
·	ini dibuat dengan benar dan sewaktu-waktu	
dapat dipertanggungjawabkan, terma		
	kan bagian yang tidak terpisahkan dari	
permohonan ini		
Demilian Count namedanan ini talah di	si/dibust dangan sahanamus dan anahila	
Demikian Surat permohonan ini telah diisi/dibuat dengan sebenarnya dan apabila		
dikemudian hari ternyata keterangan – keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/ dituntut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang		
	lengan Peraturan Perundang-undangan yang	
berlaku.		
	Pemilik/penanggung jawab perusahaan	
	(Cap dan Materai)	
	(Cap dan Materal)	
	()	
	,	

C. FORMULIR PERMOHONAN DAFTAR ULANG

FORMULIR PERMOHONAN DAFTAR ULANG

Nomor:			
Lamp: Hal:	Permohonan Daftar Ulang <u>Izin Usaha Rekreasi dan Hburan Umum</u>	Kepada : Yth. Bupati Kulon Progo	
		di Wates	
	Sehubungan dengan hal tersebut maka dengan ini kai	abis masa berlakunya.	
usaha kami tersebut. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan: 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengusaha/Penanggung Jawab Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum; 2. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan (bagi badan hukum)*) 3. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha; 4. Foto copy Izin Gangguan (HO). Demikian atas terkabulnya permohonan ini kami haturkan terima kasih. Hormat kami (Cap/Materai Rp. 6.000,-)			
	()	

*) Kecuali bagi perusahaan perorangan

D. FORMULIR SURAT TANDA BUKTI DAFTAR ULANG



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. Sugiman No. 12 Watulunyu Telp. (0274) 773095 Wates 55611

SURAT TANDA BUKTI DAFTAR ULANG

IZIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM				
	Nomor:			
	n Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2003 tentang easi dan Hiburan Umum, dengan ini dinyatakan bahwa:			
Bidang Usaha	: Rekreasi dan Hiburan Umum			
Jenis Usaha	:			
Bentuk Perusahaan	:			
Nama Perusahaan	:			
Alamat Perusahaan	:			
Kapasitas Potensial	:			
Telah mendaftar ulang	g Surat Izin Usaha Kepariwisataan:			
Nomor	:			
Tanggal	:			
Berlaku s.d tanggal	:			

Dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Wates, 20.... A.n. BUPATI KULON PROGO KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KULON PROGO

|--|

E. BLANGKO SURAT IZIN



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. Sugiman No. 12 Watulunyu Telp. (0274) 773095 Wates 55611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: TAHUN

TENTANG

IZIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

Menimbang

- a. bahwa bagi Pengusaha/Penanggung Jawab yang mengajukan permohonan Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sudah memenuhi syarat agar segera diterbitkan izinnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tentang Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;
- Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;

- Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Kep.012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Tahun 2003 – 2013;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- 11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum kepada :

1. Nama Perusahaan :

2. Alamat Perusahaan :

3. Bentuk Perusahaan :

4. Nama Pengusaha :

5. Alamat Pengusaha :

6. Kapasitas Potensiil

KEDUA : Pemegang Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- 1. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2. melaporkan hasil usahanya.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 20......

A.n. BUPATI KULON PROGO KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KULON PROGO

<u>.....</u>

F. BLANGKO PENCABUTAN IZIN



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. Sugiman No. 12 Watulunyu Telp. (0274) 773095 Wates 55611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: TAHUN

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

Menimbang

- a. bahwa terhadap Pengusaha/Penanggung Jawab yang melanggar ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, perlu segera dicabut izinnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tentang Pencabutan Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;

- Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- 7. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Kep.012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Tahun 2003 2013;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- 11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Mencabut Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum kepada :

1. Nama Perusahaan :

2. Alamat Perusahaan :

3. Bentuk Perusahaan

4. Nama Pengusaha :

5. Alamat Pengusaha :

C

6. Kapasitas Potensiil

KEDUA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 20....

A.n. BUPATI KULON PROGO KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KULON PROGO

<u>.....</u>

I. BLANGKO LAPORAN BERKALA

LAPORAN BERKALA USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

	Bulan	Tahun
Jenis Usaha		
Nama Perusahaan	:	
Alamat Perusahaan	:	
		Telp./Fax
Email	:	
Nama Pemilik/Penanggi	ung jawa:	
Alamat Perusahaan	:	
		Telp./Fax
Jam Buka	:	
Kapasitas Potensial	:	
Rata-rata kunjungan	: Bulan	Orang
	Bulan	Orang
	Bulan	Orang
Catatan Kejadian	:	
	Wates,	20
	Pemilik	
	()

Wates, 20 Juli 2005 BUPATI KULON PROGO,

ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO